

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 26/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 21/PL.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kp/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toraja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 26/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja

Utara Tahun 2020, sebagai berikut: 1. Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 177/III/2020, tanggal 5 Maret Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020; 2. Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan hingga batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan 3. Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bulan Maret tidak dapat dibayarkan oleh karena belum ada ouput yang dihasilkan pada bulan Maret Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Maret 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 26/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 21/PL.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 **Terkait Dengan** Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagai berikut: 1. Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 177/III/2020, tanggal 5 Maret Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020; 2. Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan hingga batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan 3. Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bulan Maret tidak dapat dibayarkan oleh karena belum ada ouput yang dihasilkan pada bulan Maret Tahun 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 26/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 21/PL.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 **Dicabut Oleh** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 36/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
 - Lampiran 3 halaman.